
Kekuatan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika

Nasir Yusuf

Dosen Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang

Abstrak

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban, yang grafiknya meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara produsen pil berbahaya itu. Hal ini dengan banyak tertangkapnya warga negara Indonesia, ini membuktikan bahwa Negara Indonesia telah menjadi produsen Narkotika. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian tindak pidana Narkotika dengan menggunakan hasil Laboratorium Forensik sebagai bukti dalam penggunaan Narkotika. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan pembuktian tindak pidana Narkotika dengan menggunakan hasil Laboratorium Forensik sebagai bukti dalam penggunaan Narkotika adalah sangat membantu dalam melakukan Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, ini dijelaskan dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP mengenai kekuatan pembuktian dan penilaian alat bukti.

Kata Kunci: *laboratorium forensik, tindak pidana, narkotika*

I. PENDAHULUAN

Pada mulanya zat narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya selanjutnya disebut narkoba, ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera di dalam lampiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada narkotika tersebut.

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban, kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat. Dewasa ini